



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2019 - 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu Tahun 2020-2024.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun pada Tahun 2020-2024 dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas.
8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah kongkrit untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pendek pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 202-2024 disusun sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BEROKRASI
 - c. BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
 - d. BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 - e. BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Penjabaran Road Map Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana untuk menilai pelaksanaan rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode berjenjang dan sesuai jadwal.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibentuk tim reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 59 SERI A


Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 59 TAHUN 2020****TANGGAL : 14 Agustus 2020**

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PROBOLINGGO**TAHUN 2020-2024****BAB I****PENDAHULUAN**

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai jawaban atas semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan menuju *Good Governance*, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang sistem birokrasi pemerintah melalui 8 (delapan) area perubahan meliputi :

1. Mental aparatur;
2. Organisasi;
3. Tata Laksana;
4. Peraturan Perundang-undangan;
5. Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Pengawasan;
7. Akuntabilitas;
8. Pelayanan Publik.

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun pada Tahun 2020-2024 dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 membagi Road Map Reformasi Birokrasi ke dalam tiga periode, yaitu tahun 2010-2014 dan 2015-2019 yang sudah dilaksanakan serta tahun 2020-2024 yang sedang dan akan dilaksanakan.

Saat ini Pemerintah Pusat maupun daerah telah masuk pada tahap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ketiga reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi pada tahap ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas birokrasi secara terus-menerus sebagai kelanjutan reformasi birokrasi lima tahun sebelumnya. Selain juga diharapkan agar mampu mewujudkan pemerintahan kelas dunia (World Class Government) yang tentunya didukung dengan birokrasi berkelas dunia

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BEROKRASI

Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah berupaya meningkatkan Reformasi Birokrasi melalui program/kegiatan pendukung sejak tahun 2009.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hasil penilaian Tahun 2018 dan 2019 memperlihatkan bahwa pada penilaian Komponen Pengungkit, hampir seluruh aspek penilaian mengalami kenaikan, kecuali Penataan Perundang-Undangan yang stabil pada angka 2,4. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi yang naik dari 1,91 pada 2018 menjadi 2,89 di tahun 2019, serta Penguatan pengawasan yang pada 2018 bernilai 3.87 menjadi 5.3 di tahun 2019. Secara keseluruhan Komponen Pengungkit naik dari 30,85 menjadi 34,86. Namun demikian, komponen kapasitas organisasi masih perlu diperbaiki mengingat bobot maksimal yang bisa diperoleh adalah 6, dimana komponen ini menjadi komponen paling jauh dari bobot maksimal, khususnya pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi yang memiliki bobot maksimal sebesar 6 sementara nilai Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya sebesar 2,89.

Sementara pada Komponen Hasil, seluruh komponen penilaian mengalami kenaikan. Nilai Kapasitas Organisasi menjadi komponen dengan kenaikan paling signifikan yakni dari 3.97 di tahun 2018 menjadi 4.47 di tahun 2019. Namun demikian, komponen kapasitas organisasi masih perlu diperbaiki mengingat bobot maksimal yang bisa diperoleh adalah 6, dimana komponen ini menjadi komponen paling jauh dari bobot maksimal. Sementara komponen Opini BPK telah memperoleh nilai maksimal, yakni bernilai 3 pada 2018 dan bertahan bernilai 3 pula pada 2019.

Komitmen dan konsistensi kebijakan terus dilakukan sejak Reformasi Birokrasi diterapkan tahun 2009. Meski demikian, beberapa kegiatan belum dilaksanakan secara efektif dan intensif, sehingga masih belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas birokrasi pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik. Hal ini yang kemudian akan menjadi fokus usulan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024 yang telah disusun, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Terjadinya politisasi dan kooptasi birokrasi di lingkup pemerintahan menandakan adanya ketidaknetralan aparatur dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan berdampak pada penurunan pelayanan kepada masyarakat.

B. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Belum optimalnya penegakan hukum mengakibatkan sistem reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) tidak dapat berjalan dengan efektif.

C. Administrasi dan Kelembagaan

Administrasi dan kelembagaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. proses administrasi yang cenderung lambat dan bertele-tele dengan sistem yang rumit akan menghambat kinerja pemerintah. Selanjutnya kelembagaan pemerintah berdampak pada perwujudan visi dan misi yang membuat kinerja pemerintah tidak efisien dan efektif.

D. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi misalnya budaya kinerja, nilai anti korupsi dan inovasi merupakan salah satu unsur penting terhadap pencapaian tujuan birokrasi.

E. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 tujuan SDGs)

Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Olehnya, diperlukan kesiapan pemerintah Indonesia baik dilevel pusat maupun pemerintah daerah untuk membuat strategi kebijakan yang akan menjawab tantangan dan hambatan dimasa yang akan datang.

F. Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 membawa sebuah keniscayaan akan kecepatan, keluasan dan kedalaman terutama dalam informasi dan inovasi yang tentunya akan berdampak sistemik pada negara-negara dunia. Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus memanfaatkan teknologi *mobile internet* sehingga pelayanan mandiri, pelayanan bergerak, dan pelayanan cerdas yang fleksibel dan tanpa adanya batas bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Probolinggo.

2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi merupakan beberapa hal terkini yang harus segera diberikan respon oleh pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti berikut ini:

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan birokrasi yang memiliki komitmen dan berintegritas merupakan hal yang harus dimiliki setiap birokrasi.

B. Administrasi dan Kelembagaan

Administrasi dan Kelembagaan merupakan dua hal yang berkaitan. Dalam Isu strategis mengenai administrasi dan kelembagaan tercermin dari birokrasi pemerintahan yang cenderung menganut Parkinson's Law yang berdampak pada penurunan produktifitas pemerintah dan kinerja pemerintah

C. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Diperluakan ASN yang terbuka dengan pengetahuan yang akan bisa mengadopsi suatu budaya birokrasi yang baik. Kesadaran ASN secara kolektif yang didukung oleh pimpinan akan menjadikan organisasi sebagai *organizational learning/bureaucracy learning*.

D. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang dijalankan di Kabupaten Probolinggo merupakan bentuk pemberian barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta berbagai azas pelayanan publik yang ada.

E. Tata Kelola Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dinamika yang terjadi pada saat ini menuntut pemerintah untuk mampu lebih cepat, tanggap, dan tepat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam menunjang perbaikan dan peningkatan pelayanan berkualitas kepada masyarakat pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal.

F. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Terjadinya politisasi dan kooptasi birokrasi di lingkup pemerintahan menandakan adanya ketidaknetralan aparatur dan rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menurunkan profesionalitas aparatur dalam melayani masyarakat.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

A. Sasaran 1: Birokrasi Bersih dan Akuntabel, bertujuan :

- a. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi
- b. Terciptanya sistem pengendalian internal yang handal
- c. Terciptanya pengawasan yang independen profesional dan sinergis
- d. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial
- e. Menguatkan manajemen kinerja dalam sistem pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
- f. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan
- g. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Adapun indikator-indikator pada sasaran 1 (birokrasi bersih dan akuntabel) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi PD;
2. Nilai SAKIP;
3. Opini BPK.

B. Sasaran 2: Birokrasi yang Kapabel, bertujuan :

1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
2. Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi;
3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja.

Adapun indikator -indikator pada sasaran 2 (birokrasi kapabel) ialah sebagai berikut :

- 1) Indeks kelembagaan;
- 2) Indeks SPBE;
- 3) Indeks Profesionalitas ASN.

C. Sasaran 3: Pelayanan Publik Prima, bertujuan untuk :

- a. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Adapun indikator-indikator pada sasaran 3 (Pelayanan Publik Prima) adalah indeks pelayanan publik (kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan Inovasi).

2. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo dapat tercapai, maka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru yang dimaksud adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu : pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso, sedangkan pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi atas :

1. Pelaksanaan level makro dengan penanggungjawab Sekretaris Daerah bertugas menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan makro
2. Pelaksanaan level meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat pemerintah daerah

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 akan dikawal 2 (dua) tim, yakni Tim Pengarah yang diketuai Bupati dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Probolinggo yang disusun di dalam satu kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kegiatan dan aktivitas pelaksanaan. Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2024. Di dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini menjelaskan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pendekatan sasaran Reformasi Birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Secara substansi isi yang dibahas, dokumen ini memiliki 3 (tiga) sasaran yang pada pelaksanaannya terdapat pembagian tanggungjawab berdasarkan level makro, meso dan mikro. Pembagian tanggungjawab yang ada disusun atas dasar kewenangan dengan peran, target dan kegiatan yang berbeda sehingga dalam pencapaiannya akan berdampak langsung kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi instansi yang terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan birokrasi untuk kurun waktu 2020-2024;
2. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan daerah;
3. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Probolinggo dan menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Probolinggo dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Probolinggo.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaannya diperlukan motivasi yang kuat di seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Probolinggo, mulai dari level Bupati sampai kepada level staf pelaksana. Koordinasi di masing-masing komponen pelaksana menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga akan berdampak kepada program pembangunan Kabupaten Probolinggo yang memiliki sejumlah arah kebijakan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Harapannya dengan tersusunnya dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tata kelola manajerial instansi pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE